

No. : 064/BWPT/Corsec/XII/2019

20 Desember 2019

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Up. : **Bpk. I Made Bagus Tirtayatra**  
Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

**Hal : Keterbukaan Informasi atas Pelaksanaan Transaksi Afiliasi Antara Entitas Anak Yang Dimiliki PT Eagle High Plantations Tbk. ("Perseroan") Dengan PT Rajawali Capital International**

Dengan hormat,

Merujuk kepada peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1, Lampiran dari keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: 412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan IX.E.1"), Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi tentang transaksi afiliasi yang terjadi antara Entitas Anak yang dimiliki Perseroan dengan PT Rajawali Capital International, dengan uraian sebagai berikut :

## 1. URAIAN TRANSAKSI

### a. Obyek Transaksi

Pada tanggal 18 Desember 2019, Entitas Anak yang dimiliki Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman ("Perjanjian") dengan PT Rajawali Capital International ("RCI") yang merupakan pemegang saham utama Perseroan (selanjutnya disebut "Transaksi").

Berdasarkan Perjanjian tersebut, RCI memberikan pinjaman kepada Entitas Anak yang dimiliki Perseroan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 110.000.000.000,-(seratus sepuluh milyar Rupiah) ("Pinjaman") untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional Entitas Anak yang dimiliki Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Kepemilikan Perseroan atas Entitas Anak secara langsung/tidak langsung (%)	Jumlah Pinjaman dari RCI (Rp)
1	PT Adhyaksa Dharmasatya	100,00	8.000.000.000
2	PT Satria Manunggal Sejahtera	100,00	3.000.000.000
3	PT Prima Cipta Selaras	100,00	4.000.000.000
4	PT Bumilanggeng Perdanatrada	100,00	12.000.000.000
5	PT Mandiri Kapital Jaya	99,99	4.500.000.000
6	PT Artu Borneo Perkebunan	95,00	6.000.000.000
7	PT Bumihutani Lestari	100,00	17.500.000.000
8	PT Artu Agro Nusantara	95,00	6.000.000.000
9	PT Multikarya Sawit Prima	99,97	2.500.000.000
10	PT Artu Plantation	95,00	14.500.000.000
11	PT Wana Catur Jaya Utama	100,00	1.500.000.000
12	PT Sawit Sukses Sejahtera	100,00	16.000.000.000
13	PT Manunggal Adi Jaya	95,00	1.500.000.000
14	PT Singaland Asetama	95,00	4.000.000.000
15	PT Suryabumi Tunggal Perkasa	95,00	5.000.000.000
16	PT Pesonalintas Surasejati	95,00	4.000.000.000
	Jumlah		<b>110.000.000.000</b>

Berikut adalah informasi mengenai Pinjaman:

- Bunga : 4,75% per tahun yang akan dibayarkan pada waktu jatuh tempo Perjanjian
- Periode Pinjaman : 1 tahun dihitung sejak tanggal 18 Desember 2019 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 tahun berikutnya.

## 2. HUBUNGAN ANTARA PARA PIHAK

Nama Para Pihak Yang Melakukan Transaksi dan Hubungannya Dengan Perseroan

- PT Rajawali Capital International merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan sebesar 37,70%.
- Entitas Anak yang bertransaksi dengan PT Rajawali Capital International dimiliki Perseroan secara langsung maupun tidak langsung dengan persentase kepemilikan seperti dalam tabel di butir 1 tersebut di atas.

## 3. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi adalah untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional Entitas Anak yang dimiliki Perseroan.

## 4. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi dengan ini menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

**5. INFORMASI TAMBAHAN**

- a. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011) karena nilai Transaksi tidak memenuhi threshold yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.E.2.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Eagle High Plantations Tbk**



**Satrija Budi Wibawa**  
Corporate Secretary

Tembusan:  
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia

### Surat Pernyataan Direksi

Yang bertandatangan dibawah ini :

**Henderi Djunaidi**, dalam kedudukannya selaku Direktur, dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karenanya dapat bertindak secara sah untuk dan atas nama **PT Eagle High Plantations Tbk** ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Gedung Noble House Lantai 12, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2 No.2 (Sub-Blok 6.7), Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Perseroan (selanjutnya disebut "**Pemberi Pernyataan**").

Pemberi Pernyataan dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perseroan mengetahui Perjanjian Pinjaman antara PT Rajawali Capital International ("RCI") yang merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan beberapa Entitas Anak Perseroan dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp 110.000.000.000,-(seratus sepuluh milyar rupiah) untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional Entitas Anak yang dimiliki Perseroan ("Transaksi");
2. Transaksi yang dilakukan Perseroan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2..b Peraturan OJK No. IX.E.1 (tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu), namun Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. IX.E.1.
3. Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan butir 2.a.5 Peraturan OJK (d/h Bapepam-LK) No. IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Jakarta, 19 Desember 2019

Pemberi Pernyataan



**Henderi Djunaidi**  
Direktur